

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di era globalisasi ini ditandai dengan perkembangan dan perubahan yang signifikan, Perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, pembangunan itu meliputi pembangunan di bidang ekonomi, hukum dan budaya, Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mengsejahterakan rakyat Indonesia, pembangunan dapat berjalan karna adanya pendapatan.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara digunakan untuk mendanai pembangunan baik di pusat maupun daerah yang berhubungan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi serta dipungut negara kepada rakyat dan bersifat memaksa (Elfina okton & Eva sriwiyanti,2020:1).

Pajak dikelola oleh pemerintah pusat juga dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri yang disebut (PAD), Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan baik dari retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain

Pajak daerah dilaksanakan dan dikelola oleh Badan Badan Pendapatan Daerah ada beberapa sumber pendapatan yang berpotensi sebagai peningkatan pendapatan salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak atas Garut terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah nya, salah satu cara supaya pendapatan daerah dapat terlealisasikan dengan meningkatkan pelayanan pajak namun dengan adanya pandemi COVID 19 membuat pendapatan di daerah

seketika menurun, Akibatnya target pajak daerah (2020) dari target Rp 160 milyar lebih, setelah perubahan menurun targetnya menjadi Rp 105.239.491.927 (Bapenda, 2020).

Kecilnya perolehan pendapatan pajak membuktikan bahwa belum maksimalnya pemungutan PBB ditinjau dari aspek kelayakan pemerintah daerah melakukan pendataan subjek maupun objek data. Kesadaran dan juga kepercayaan masyarakat akan pengelola atau penggunaan pajak selama ini menjadi masalah saat ini (Anton mardoni,2020:4)

Dalam sebuah penelitian mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan di Kota Cimahi menunjukkan bahwa ada kendala yang terjadi saat proses pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dilapangan adalah terdapat kesalahan pengisian data, kinerja yang belum maksimal dan kesalahan menentukan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) (Rikawati Dwi, 2017)

Jika terjadinya kendala dalam pemungutan pajak tentunya akan menimbulkan piutang pajak terhutang akan semakin tinggi, kerja pegawai menjadi berat, menimbulkan prasangka terhadap pemungut dan berpengaruh terhadap pendapatan daerah sehingga harus dilaksanakannya proses pemungutan secara tegas kepada wajib pajak baik berupa teguran, sanksi berupa denda ataupun penyitaan.

Namun menurut salah satu staf Badan Pendapatan Garut yaitu bapa Beben terdapat kendala dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan dimana terbatasnya sumber daya terlatih terutama yang berhubungan dengan keahlian pajak, dimulai dari penetapan dan juru sita, penetapan dan penilaian objek pajak NJOP.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mencari tahu kebenaran tentang fenomena yang terjadi sehingga penulis tertarik membahas tentang

“TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GARUT.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Tingkat kesadaran dan kepercayaan masyarakat yang kurang sehingga memperhambat proses pemungutan.
2. Terbatasnya sumber daya manusia terutama dibidang penetapan dan penilaian.
3. Ketidak sesuaian data objek dan wajib pajak.

1.3 Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut.
2. Apa saja hambatan dalam prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut.
3. Apa saja upaya yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut, untuk mengatasi hambatan dalam prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah semata-mata untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang muncul atas prosedur pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan yang terjadi pada prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Garut.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Praktis

- a. Instansi (BAPENDA) Kabupaten Garut

Dengan adanya penelitian ini untuk BAPENDA semoga penelitian ini dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan pajak terutama untuk prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan.

b. Wajib Pajak

Dengan adanya. penelitian ini ntuk wajib pajak diharapkan dapat memberikan informasi mengenai prosedur pemungutan pajak bumi dan bangunan yang mungkin selama ini masih belum dipahami sepenuhnya oleh wajib pajak itu sendiri. Setelah mendapat informasi dari penelitian ini diharapkan juga dapat menimbulkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

1.5.2 Bagi Akademis

a. Pembangan Ilmu

Laporan penelitian ini berguna sekali untuk penulis sebagai tolak ukur atas kemampuan yang dimiliki dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pajak khususnya pajak bumi dan bangunan.

Dengan adanya laporan penelitian ini diharapkan agar bermanfaat bagi penulis selanjutnya dan digunakan sebagai referensi penulis selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan perpajakan.

1.6 Tempat dan Waktu Penelitian

1.6.1 Tempat Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bidang Penerimaan Dinas Pendapatan Kabupaten Garut yang berlokasi di jalan Otista No.278, Sukagalih, Kec Tarogong Kidul Kabupaten Jawa Barat.

1.6.2 Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu Penelitian dilakukan oleh penulis dimulai bulan Maret sampai Juni 2022.

Tabel 1. 1

Jadwal Penelitian

NO	PROSEDUR	BULAN			
		Mei	Juni	Juli	Agt
1	Pra Survei				
	a. Persiapan Judul				
	b. Persiapan Teori				
	c. Pengajuan Judul				
2	Pengumpulan Data				
3	Pengolahan Data				
4	Penyusun Tugas Akhir				
	a. Bimbingan TA				
	b. Sidang TA				
	c. Revisi TA				